

**Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing Di Desa Simanosor  
Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Perspektif  
Hukum Adat Batak Mandailing**

*Oleh: Wahyuni Malina Harahap*

**Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn**

**Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

**Alamat: Jln. Srikandi Wadya Graha II, G.6 Pekanbaru**

**Email: Wahyunimalina@ymail.com- Telepon : 082390119918**

**ABSTRACT**

*Marital marriage is a marriage that is prohibited in indigenous Batak Mandailing, because it is considered to be from the same lineage which means having blood relation. There are three customary marriage systems: eksogamy, endogamy and eleutherogamy. Batak mandailing community belong to the exogamy marriage system, a man is prohibited from marrying a woman of the same age or as a man. A man must marry a woman out of her family. The purpose of this thesis writing is first: to know the causes of prohibited marriage in the village simanosor south tapanuli. secondly, to find out the customary sanctions given to married offenders in the village simanosor south tapanuli district.*

*The type of research can be classified in the type of sociological research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problems studied. This research was conducted in the village Simanosor south tapanuli. Descriptive, research with the source Primary, Secondary, and tertiary, while the population and sample are marital offenders, customary leaders and villagers Simanosor. Teknik data collection of interviews, questionnaires and literature review.*

*From the results of research there are two main things that can be concluded, first: the cause of the prohibition of marriage is due to the belief that people who have same clan. Secondly: the customary sanction given to the married offenders is offering betel in the customary assembly session, as a sacrifice requesting forgiveness for wrong, paying customary sanction to prospective in-laws, families and customary chiefs by cutting a buffalo, eaten together by Dalihan na Tolu, women who do marriage should reshuffle their clan from the mother's side of the husband through the process of traditional ceremonies, not allowed to live village or from the community environment. This penalty is given if not able to meet the fine of one buffalo. The writer's suggestion is, firstly: the activeness of the adat leaders to teach and guide community to understand the values of adat law and the meaning of the ban of marriage semarga. Secondly: in the application of sanctions must be more assertive aimed to give effect jeragar people are afraid to violate the provisions of customary law one of them doing marriage as a family.*

**Keywords: mandailing customary law, marriage of sunrnsi, adat sanction.**

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota dan di desa. Keragaman itu menjadi kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius Ibi societates*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Diberlakukan secara nasional maupun kedaerahan, di dalam sebuah hukum publik maupun privat.<sup>1</sup>

Indonesia adalah sebuah Negara hukum, dimana setiap ketentuan yang berlaku secara nasional, namun disamping berlakunya hukum nasional ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isinya terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dengan kata lain Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis akan memiliki ketertarikan satu sama lainnya dan ingin mewujudkannya kedalam suatu ikatan perkawinan untuk hidup bersama membentuk sebuah keluarga bahagia. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya

melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Terdapat perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan yaitu “Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Sedangkan dalam hukum adat, perkawinan tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>3</sup>

Hubungan kekeluargaan yang dekat dipengarui oleh adat yang masih sama-sama dipegang teguh oleh setiap masyarakat adat tersebut, sehingga segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat, termasuk didalamnya mengenai perkawinan. Setiap masyarakat bagaimanapun sederhananya pasti mempunyai kebudayaan, yang berarti memiliki nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku. Dikarenakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maka menyangkut perkawinan, masyarakat tidak hanya menggunakan Undang-

---

<sup>1</sup>Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Paradya Paramita, Jakarta:1967,hlm.8.

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm.70.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi juga menggunakan hukum adat.

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan adalah implementasi pemerintah yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan-ikatan kekeluargaan.<sup>4</sup>

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 12 kecamatan. Penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas bersuku dan berkebudayaan adat istiadat batak. Masyarakat batak adalah salah satu masyarakat yang menganut sistem pernikahan eksogami, dan merupakan masyarakat dengan garis keturunan patrilineal (kebapaan). Dimana merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak. Jenis pernikahan masyarakat seperti ini adalah nikah jujur atau eksogami jujur. Pada suku batak dikenal istilah marga atau clan, asal-usul keluarga dari masyarakat Batak dapat ditelusuri dari marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut Vergouwen, marga dalam masyarakat Batak merupakan sekelompok masyarakat yang keturunan dari kakek bersama dimana

keturunan tersebut diturunkan dari marga bapak atau patrilineal. Maka dari itu semua orang Batak membubuhkan nama marga dari ayahnya di belakang nama kecilnya.<sup>5</sup>

Sehingga dengan adanya marga ini, masyarakat Batak mengetahui apakah dia dengan yang lain adalah dongan sabutuha (saudara kandung/semarga), bagaimana ia memanggil keluarga yang lainnya disebut partuturon (cara bertutur sapa). Paling penting dalam marga ini adalah bahwa kesamaan marga dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan, karena dalam keyakinan masyarakat batak semarga berarti sabutuha (satu perut, saudara kandung, semarga) maksudnya ialah lahir dari perut yang satu berarti saudara kandung.<sup>6</sup>

Menurut hukum adat batak perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga sama dengan mengawini *tutur iboto* atau saudara sendiri. Pada masyarakat batak terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan, aturan tersebut adalah sebuah pedoman hidup bagi mereka untuk menghindari terjadinya perkawinan sumbang (*incest*) yang sangat terlarang baik dalam adat maupun dalam agama.<sup>7</sup>

Masyarakat Batak Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak khususnya dalam perkawinan. Namun, pada kenyataannya masyarakat batak

---

<sup>4</sup> Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm.73.

---

<sup>5</sup> J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Toba*, LKiS, Yogyakarta: 2004, hlm.35.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Ramli Ritonga Kepala Adat ( Harajaon)*, Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan, Hari Rabu, 12 Januari 2017.

<sup>7</sup> Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap, *Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan*, Universitas Sumatera Utara, Jurnal Harmoni Sosial, Mei 2007, volume 1 No.3, hlm. 128.

mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya mandailing. Perkawinan semarga batak mandailing misalnya, bahwasanya adat larangan perkawinan semarga dalam adat batak mandailing justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Simanosor salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara, terdapat beberapa kasus perkawinan semarga. Kasus yang pertama yaitu antara DR dan NT (inisial), perkawinan yang dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi menurut hukum adat desa Simanosor perkawinan yang dilangsungkan merupakan pelanggaran adat karena MD dan MS memiliki marga yang sama yakni marga Harahap. Kasus yang kedua antara FH dan AU (inisial) yang mana perkawinan yang dilangsungkan tersebut bertentangan dengan hukum adat Desa Simanosor karena antara MS dan AN memiliki marga yang sama yakni Hasibuan, meskipun perkawinan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi perkawinan tersebut merupakan pelanggaran menurut hukum adat Desa Simanosor.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini dengan judul: **“PERKAWINAN SEMARGA DALAM ADAT BATAK MANDAILING DI DESA SIMANOSOR KABUPATEN TAPANULI SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT BATAK MANDAILING”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga dalam Adat Batak Mandailing di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku perkawinan semarga di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan
- b) Untuk mengetahui sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku perkawinan semarga di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a) Kegunaan Teoritis**

- 1) Kegunaan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum;
- 2) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan ilmu hukum dan ilmu hukum perdata pada umumnya, khususnya mengenai perkawinan semarga dalam adat mandailing.

#### **b) Kegunaan Praktis**

##### **1) Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan dan penerapan pengetahuan bagi penulis

terhadap ilmu hukum khususnya mengenai perkawinan semarga dalam adat mandailing.

2) Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai hukum adat terkait perkawinan semarga dalam adat mandailing.

3) Bagi Masyarakat Adat

Diharapkan menjadi bahan masukan kepada masyarakat dalam hal apabila terjadi perkawinan semarga dikemudian hari dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaiannya.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

*Theorie Receptie* atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) dan Bertrand Ter Haar (1892-1941). Pada intinya *teori receptie* ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi kedalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa diantara hukum adat dengan hukum Islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali

untuk hukum Islam yang telah meresapi ke dalam hukum adat. Adapun hukum Islam yang telah meresepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk wilayah tertentu.<sup>8</sup>

### 2. Konsep Perkawinan Adat

Masyarakat di Indonesia mengenal perkawinan dengan istilah nikah atau perkawinan. Nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri atau sering diartikan pula sebagai perkawinan. Ijab kabul pernikahan pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan dari calon suami untuk hidup seiya sekata guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntutan ajaran agama serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak.<sup>9</sup>

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.<sup>10</sup> Jadi perkawinan menurut

<sup>8</sup> Otje Salman Soemadiningrat, *Op.Cit*, hlm. 78.

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Anggota IKAPI hlm. 74.

<sup>10</sup> B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta: 2001, hlm. 159.

hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibuan-kebabakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>11</sup>

Sistem kekerabatan orang batak adalah patrilineal, menurut garis keturunan ayah. Orang batak menyebut anggota marganya dengan sebutan *dongan sabutuha* (mereka yang berasal dari rahim yang sama). Garis keturunan laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi punah kalau tidak ada lagi anak laki-laki yang dilahirkannya. Sistem kekerabatan patrilineal itulah yang menjadi tulang punggung masyarakat batak, yang terdiri dari turunan-turunan, marga dan kelompok-kelompok suku, semuanya saling dihubungkan menurut garis laki-laki. Laki-laki itulah yang membentuk kelompok kekerabatan, perempuan menciptakan hubungan besan (*affinal relationship*) karena harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain.<sup>12</sup>

Menurut hukum adat batak perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga sama dengan mengawini *tutur iboto* atau saudara sendiri. Pada masyarakat batak terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan, aturan tersebut adalah sebuah pedoman hidup bagi mereka untuk menghindari terjadinya

perkawinan sumbang (*incest*) yang sangat terlarang baik dalam adat maupun dalam agama.<sup>13</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>14</sup> Penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat serta permasalahan yang ada di masyarakat.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penjabaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perkawinan semarga agar para pihak yang bersangkutan mengetahui akibat yang timbul dari perkawinan semarga tersebut, serta untuk menjaga kelestarian adat yang ada.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini penulis ambil di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung: 2007, hlm. 22.

<sup>12</sup> J. C. Vergouwen, *Op.Cit.*, hlm 1.

<sup>13</sup> Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap, *Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan*, Universitas Sumatera Utara, Jurnal Harmoni Sosial, Mei 2007, volume 1 No.3, hlm. 128.

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 16.

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 25.

Adapun alasan penulis tertarik memilih jenis penelitian ini dikarenakan adanya larangan melakukan perkawinan semarga menurut hukum adat batak mandailing yang berlaku di Desa Simanosor. Berdasarkan pengamatan penulis perkawinan semarga justru banyak terjadi di Desa Simanosor padahal jelas perkawinan semarga dilarang oleh hukum adat Desa Simanosor.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah sekaligus menjadi sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah para pihak masyarakat adat setempat yang terdiri dari beberapa marga yang terkait dengan penelitian ini. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

**Tabel 1.I**  
**Tabel Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala adat ( <i>Harajaon</i> )	1	1	100
2	Wakil masyarakat adat / <i>Hatobangon</i> (yang dituakan)	4	2	50
3	Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan	4	4	100
4	Masyarakat Adat Desa Simanosor	1.150	100	8,7

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2017

### 4. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden dengan pengumpulan data instrument penelitian dengan wawancara para pihak yang melakukan perkawinan semarga dan ketua adat.

#### b. Data sekunder

Data yang bersumber melalui penelitian kepustakaan yang ada dengan bahan hukum yang berkaitan. Adapun data tersebut antara lain:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b) Hukum Adat

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami dan menjelaskan. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur atau hasil penelitian berupa buku-buku, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

##### 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum Bahasa Indonesia.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan penelitian ini dapat menggunakan beberapa metode berikut ini:

- a. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>16</sup>Caranya dengan menanyakan langsung kepada masyarakat dan kepala adat yang ada di desa tersebut. Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara non terstruktur yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

c. Kajian kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan judul.

## 6. Analisis Data

Penelitian hukum empiris, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara *kualitatif*, yaitu mengurai data yang telah diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis angkat, sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam penarikan kesimpulan adalah *metode deduktif*. *Metode deduktif* ialah cara berfikir yang menarik

kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## F. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Dilarang Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan

Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan adalah cara masyarakat untuk mempertahankan garis keturunan mereka. Melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum perkawinan itu boleh atau mubah, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan hukum asal perkawinan itu hanya semata. Dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki menjadi mubah.<sup>17</sup>

Meskipun melangsungkan perkawinan adalah mubah dan disuruh agama akan tetapi dalam

---

<sup>16</sup> Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta:2006, hlm. 43.

hal perkawinan tidak semua perkawinan dapat dilangsungkan, meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan. Karena perkawinan masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang.

Halangan perkawinan disebut juga dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, ataupun sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.

Mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan, dan bibi susuan/paman susuan;

- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau kepercayaan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan.

Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan melakukan perkawinan semarga yang ada pada masyarakat hukum adat Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan. Hubungan perkawinan dengan partuturon menurut adat sangat di perhatikan. Kesalahan atau pelanggaran yang timbul akan mengakibatkan cemoohan dan akan mendapatkan sanksi. Beberapa yang dilarang mengadakan perkawinan sesuai dengan partuturon dalam hukum adat Batak Mandailing adalah: <sup>18</sup>

- a. Saudara seibu seapak, seibu atau yang sederajat;

---

<sup>18</sup> Baumi G. Siregar, *Surat Tumabaga Holing*, Padangsidempuan:1984, hlm.57.

- b. Saudara semarga= sedarah;
- c. Saudara ibu kandung;
- d. Saudara istri kandung;
- e. Saudara laki-laki atau yang sederajat;
- f. Anak saudara perempuan atau yang sederajat;
- g. Anak saudara ayah;
- h. Anak saudara perempuan;
- i. Cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

Dilihat dari beberapa perkawinan yang dilarang diatas, perkawinan semarga adalah salah satu perkawinan yang dilarang menurut hukum adat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ramli Ritonga selaku ketua adat (harajaon) di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan, penulis menanyakan apakah faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan semarga, adapun jawabannya yaitu:<sup>19</sup>

- a. Adanya Hubungan Darah
 

Pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah. Apabila orang-orang semarga melakukan perkawinan mereka dipandang melakukan hubungan sumbang (incest) yang sangat dilarang oleh adat.
- b. Dapat Merusak Tata Cara Tutur/Sopan Santun
 

Adat Batak Mandailing sangat kental dengan partuturan.

(partuturan berasal dari kata tutur, yaitu istilah sapaan yang dipakai ketika akan menyapa orang lain). Masyarakat Dalihan Na Tolu mengatur hubungan kekeluargaan dengan susunan sopan santun. Kata tutur akan menentukan posisi orang dalam jaringan Dalihan Na Tolu. Dengan terjadinya perkawinan semarga akan merusak tata cara tutur dan menyebabkan perubahan posisi dari kahanggi menjadi anak boru ataupun sebaliknya.

- c. Adanya anggapan bahwa orang yang melakukan perkawinan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, serta rasa takut masyarakat akan kemarahan arwah leluhur, dalam bahasa Batak disebut dengan istilah manitcal naso diida (marahnya roh para leluhur). Masyarakat percaya adanya kekuatan gaib yang melebihi kekuatan mereka yang kemudian dijadikan sandaran dan pegangan atas hal-hal yang belum bisa dijelaskan secara rasional. Kekuatan gaib yang suci diyakini sebagai kekuatan yang menentukan jalan hidup dan yang mempengaruhi kehidupan manusia, yang dihadapi secara hati-hati dan diikuti jalan dan aturan-aturan serta norma-normanya secara ketat, agar tidak sampai menyimpang dan lepas dari kehendak atau jalan yang telah ditetapkan oleh kekuatan gaib tersebut. Kepercayaan terhadap leluhur memainkan peranan

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan *Bapak Ramli Ritonga Kepala Adat ( Harajaon)*, Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan, Hari Rabu, 12 Januari 2017.

yang amat sangat penting dalam kehidupan manusia yang masih hidup khususnya keturunannya. Setiap kebiasaan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Batak mempunyai fungsi tertentu yaitu untuk melestarikan kehidupan masyarakat. Sejak zaman purbakala keyakinan dan kepercayaan manusia terhadap makhluk halus di muka bumi ini telah ada. Manusia menyadari bahwa ada kekuatan di luar dirinya yang tidak bisa dipecahkan dengan akal pikiran manusia, faktanya kejadian-kejadian yang mereka alami menyebabkan kepercayaan dan keyakinan terhadap leluhur selalu hidup terus-menerus hingga saat ini termasuk juga hal ini dalam proses perkawinan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Jamanarik Hatobangon di Desa Simanosor mengenai faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan semarga ini menurut beliau adalah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya anak muda terhadap hukum adatnya sendiri, ditambah lagi dengan perkembangan zaman yang semakin maju.<sup>20</sup> Bapak Tandieng menambahkan dalam pelanggaran adat ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk menggali nilai-nilai yang terdapat dalam hukum

adat, dan enggan untuk bertanya kepada tokoh-tokoh yang lebih memahami hukum adat itu, kadang sebagian orang menghilangkan marganya dari identitasnya serta kurangnya arahan dari orang tua.

## **2. Sanksi Yang Diberikan Terhadap Pelaku Perkawinan Semarga di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan**

Setiap hubungan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus adat terhadap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Adanya larangan tentu ada sanksi apabila larangan tersebut dilanggar, sama halnya dengan larangan perkawinan semarga apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Sanksi adalah hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mengerti mengenai norma-norma yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan yang menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan mengembalikanketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan *Bapak Jamanarik Tokoh Adat (Hatobangon)*, Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan, Hari Senin, 3 April 2017.

akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dari perasaan keadilan masyarakat yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Di dalam hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal dan hukum adat mengenal pada ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*rechtsherstel*) jika hukum itu diperkosa. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan dan ciri masyarakat adat. Dalam menyelesaikan suatu perkara adat diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang berdasarkan kebersamaan yaitu mufakat dan musyawarah. Tujuan pemberian sanksi adat harus mengikuti filosofi penyelesaian sengketa secara adat yakni memulihkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Setelah penerapan sanksi pelaku pelanggaran adat akan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Pengaturan tentang tindakan yang menyalahi norma adat, sudah sejak lama diterapkan oleh masyarakat adat batak mandailing. Perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan eksogami yang berlaku memerlukan semacam upacara (formalitas), dimana para kepala dan tetua marga yang

bersangkutan harus diundang makan oleh kerabat pemuda dan gadis, dan untuk acara yang demikian paling tidak harus memotong seekor kerbau, karena hal itu merupakan peristiwa besar. Orang yang bersangkutan secara langsung ikut serta dalam jamuan, begitu juga kerabat dan anggota masyarakat lainnya.

Melalui hasil wawancara dengan Bapak Ramli Ritonga selaku kepala adat (*Harajaon*) di Desa Simanosor menjelaskan sanksi adat yang diterima apabila melanggar hukum adat yang berlaku di Desa Simanosor yaitu:<sup>22</sup>

a. Mempersembahkan sirih dalam sidang Majelis Adat.

Maksudnya adalah para pelaku perkawinan semarga mempersembahkan daun sirih (*burangir sarano*) sebagai persembahan mohon ampun karena sudah salah kepada para ketua adat, Dalihan Na Tolu, dan kepada masyarakat Desa.

b. Di denda dengan satu ekor kerbau

Pelaku perkawinan semarga harus membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan ketua adat dengan memotong seekor kerbau, dimakan bersama-sama dengan melibatkan Dalihan Na Tolu, dan diumumkan ditengah masyarakat bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat karena telah melakukan perkawinan semarga.

---

<sup>21</sup> Sulastriyono, *Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, *Mimbar Hukum* Volume 24, Nomor 1, Februari 2011, hlm. 3.

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ramli Ritonga Kepala Adat (*Harajaon*), Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan, Hari Rabu, 12 Januari 2017.

- c. Pihak wanita harus merombak marga

Wanita yang melakukan perkawinan semarga, harus merombak marganya dengan meminta marga dari pihak ibu suami melalui proses adat. Berdasarkan struktur adat marga, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri, setelah penetapan marga tersebut. Perombakan marga oleh calon istri bertujuan agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun tumpang tindih.

- d. Tidak diperbolehkan tinggal dikampung atau dikucilkan dari lingkungan masyarakat.

Apabila orang yang melakukan perkawinan semarga tidak mempunyai kemampuan untuk membayar sanksi adat, maka sesuai aturan yang ada berlaku hukum pengusiran dari desa (huta) bagi pelanggar. Jika terjadi pengusiran maka dirumah adat ada gambar pahabang manuk nabontar (ayam putih), maksud dari gambar tersebut adalah walaupun diusir atau diasingkan tetap diberikan bekal dan diberi nasehat agar suatu saat bisa menyadari kesalahannya dan ini hanya merupakan hukuman atau sanksi adat. Maksud dari ayam putih sebagai simbolnya adalah karena walaupun mereka berada ditempat gelap sekalipun akan tetap kelihatan.

Bapak Tandiang Ritonga selaku Hatobangon (tokoh adat yang dituakan) menambahkan bahwa bagi orang yang tidak menikah secara adat tidak bisa mengikuti acara-acara adat lainnya, seperti memakan

jamuan adat yang disuguhkan dalam acara pernikahan. Larangan pernikahan semarga adalah larangan yang mutlak dalam adat Batak. Karena tujuan adanya marga adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan semarga, karena satu marga adalah satu paroppuan (berasal dari satu ayah, ibu dan kakek).

Sanksi yang telah dijatuhkan dan denda yang telah diberikan oleh pelaku perkawinan semarga tersebut telah menandakan bahwasanya para pelaku yang telah melanggar adat dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jika para pihak yang melanggar tidak mau membayar denda maka para pihak yang melanggar akan dijatuhi hukuman yang lebih berat yaitu dibuang dari kampung dan keluarga akan dikucilkan dalam pergaulan sepanjang adat masih berlaku.

## G. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu karena adanya hubungan darah, dapat Merusak Tata Cara Tutur/Sopan Santun, adanya anggapan bahwa orang yang melakukan perkawinan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, serta rasa takut masyarakat akan kemarahan arwah leluhur.
2. Sanksi adat apabila melakukan perkawinan semarga adalah:
  - a. Mempersembahkan sirih dalam sidang Majelis Adat (Burangir Sarano), sebagai persembahan mohon ampun karena sudah salah.
  - b. Membayar sanksi adat kepada calon mertua, keluarga dan ketua adat dengan memotong

seekor kerbau, dimakan bersama-sama dengan melibatkan Dalihan Na Tolu, dan diumumkan ditengah masyarakat bahwa upacara tersebut adalah pembayaran sanksi adat karena telah melakukan perkawinan semarga.

- c. Wanita yang melakukan perkawinan semarga, harus merombak marganya dengan meminta marga dari pihak ibu suami melalui proses adat. Berdasarkan struktur adat marga, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku bagi dirinya sendiri, setelah penetapan marga tersebut.
- d. Tidak diperbolehkan tinggal dikampung atau dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Sanksi ini diberikan apabila tidak mampu memenuhi denda satu ekor kerbau.

## H. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya perkawinan semarga, diharapkan ke aktifan dari para tokoh adat untuk mengajarkan dan membimbing masyarakat memahami nilai-nilai hukum adat serta makna dari larangan perkawinan itu sendiri, mengingat hukum adat tidak ada secara rinci terdapat dalam buku-buku. Kepada masyarakat diharapkan agar lebih memahami hukum adatnya sendiri dengan cara mencari dan menanyakan langsung kepada yang lebih memahami.
2. Dalam penerapan sanksi harus lebih tegas, yang bertujuan memberi efek jera

agar masyarakat merasa takut untuk melanggar ketentuan hukum adat yang salah satunya melakukan perkawinan semarga.

## I. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya BAKTI, Anggota IKAPI.
- Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat Indonesia)*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta.
- Saragih, Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Siregar, G. Baumi, 1984, *Surat Tumbaga Holing*, Padangsidempuan.
- Soepomo, R, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syawali, Husni, 2009, *Pengurusan (Besstur) atas harta kekayaan Perkawinan*, Graham Ilmu.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teer Haar Bzn, B, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Vergouwen, J.C, 2004, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKiS, Yogyakarta.

#### **B. Jurnal/Skripsi/Kamus/Makalah**

- Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap, 2007, "Pluralisme Hukum Pada Kasus Perkawinan Semarga Pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan", *Jurnal Harmoni Sosial*, Universitas Sumatera Utara, Vol.1 No.3 Mei.
- Sulastriyono, 2011, "Sanksi Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol 24, Nomor 1, Februari.

#### **C. PeraturanPerundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.